

TESTING THE DETERMINANTS OF TAX AVOIDANCE: EVIDENCE FROM INDONESIA

PENGUJIAN DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK: BUKTI DI INDONESIA

Hermala Kusumadewi¹, Ronowati Tjandra², Supardi³, Gipandi Pratama Putra⁴

Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN^{1,4}

Diploma Tiga Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN^{2,3}

hermala@aaykpn.ac.id¹

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of Return On Assets (ROA), Sales Growth, Total Assets Turnover, Company Size, Fixed Asset Intensity, Company Age, Asset Growth, and Debt To Equity Ratio on Tax Avoidance. Tax avoidance in this study is measured using the Cash Effective Tax Rate. (CETR). The data used in this study is based on the company's financial statements. The sample in this study consists of companies in the Consumer Cyclical and Infrastructure sectors listed on the IDX from 2020 to 2022. The results of this study indicate that return on assets (ROA), sales growth, company size, fixed asset intensity, and debt-to-equity ratio have an impact on tax avoidance. Meanwhile, total asset turnover, company age, and asset growth do not affect tax avoidance.

Keyword: Return On Assets; Sales Growth; Total Assets Turnover; Company Size; Fixed Asset Intensity; Company Age; Asset Growth; Debt To Equity Ratio; Tax Avoidance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara *Return On Assets (ROA)*, *Sales Growth*, *Total Assets Turnover*, *Company Size*, *Intensitas Aset Tetap*, *Umur Perusahaan*, *Pertumbuhan Aset*, *Debt To Equity Ratio* terhadap Penghindaran Pajak. Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan sektor *Consumer Cyclical* dan sektor *Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Return On Assets (ROA)*, *Sales Growth*, *Company Size*, *Intensitas Aset Tetap*, dan *Debt To Equity Ratio* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kemudian, *Total Assets Turnover*, *Umur Perusahaan*, *Pertumbuhan Aset* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Kata Kunci: Return On Assets; Sales Growth; Total Assets Turnover; Company Size; Intensitas Aset Tetap; Umur Perusahaan; Pertumbuhan Aset; Debt To Equity Ratio; Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

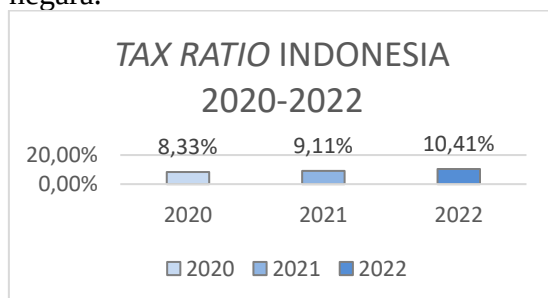
Menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Pengertian Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa yang ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dengan tidak langsung mendapatkan imbalan dan akan diperuntukkan keberlangsungan keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak pada negara begitu besar mencakup seluruh pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan negara untuk kepentingan publik. Dapat diartikan bahwa selama negara menerima penerimaan pajak yang besar maka pembangunan fasilitas dan

infrastruktur publik semakin banyak dan pelayanan pemerintah kepada rakyat semakin berkualitas. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia dengan penuh kesadaran untuk menyadari bahwa penerimaan pajak sangat penting bagi negara dan masyarakat.

Target penerimaan dari pendapatan pajak di Indonesia sudah diatur dengan sebaik-baiknya yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar mencapai target yang telah direncanakan. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dapat diakses melalui *website*

<https://djpb.kemenkeu.go.id/> APBN 2022 menunjukkan target perpajakan yang diterima sekitar Rp1.7 miliar, tetapi target tersebut belum tentu bisa tercapai karena dipengaruhi oleh banyaknya faktor-faktor. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai target yang sudah dirancang, hal tersebut terjadi karena disebabkan berbagai faktor yaitu melemahnya perekonomian secara global dan perekonomian Indonesia juga terdampak atas peristiwa tersebut. Penurunan kekuatan perekonomian Indonesia mempengaruhi penghasilan yang didapat oleh perusahaan-perusahaan sebagai objek pajak. Namun, sesuai informasi yang dapat diakses melalui *website* Kementerian Keuangan RI pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.547,54 triliun atau setara dengan 107,15% bila disandingkan dengan target yang telah dirancang yaitu sebesar Rp1.444,54 triliun. Dapat terlihat dengan jelas bahwa pemerintah selalu melakukan upaya agar pencapaian APBN setiap tahunnya selalu optimal dan meningkat.

Pajak dijadikan sumber pendapatan utama dan paling besar dari anggaran APBN tentu hal ini membutuhkan ketertiban masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan perpajakan yang telah disahkan di dalam undang-undang. Ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan akan membantu pemerintah dalam mengelola negara.



Gambar 1. Persentase Tax Ratio di Indonesia

Sumber : CNBC Indonesia, (2024).
diolah

Tax Ratio dapat dijadikan sebagai alat ukur dari bentuk kesadaran, kepatuhan dan kinerja perpajakan dengan membandingkan antara PDB dengan Penerimaan Perpajakannya (Setiabudi, 2017). Pendapatan negara yang dapat dikatakan rendah dapat mencerminkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya juga rendah serta memperlihatkan kemampuan pemerintah yang melemah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari berbagai sumber ekonomi. Dalam APBN tertulis jelas target-target pendapatan negara yang setiap tahunnya meningkat terutama pada penerimaan pajak, namun realisasi yang dapat diperoleh oleh negara atas penerimaan pajak hampir tidak pernah melebihi target bahkan tidak menyentuhnya.



Gambar 2. APBN Indonesia 2020-2022

Sumber :Direktorat Jenderal Pajak, (2024) diolah

Pada tahun 2020 dapat terlihat bahwa nominal realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dapat membuktikan bahwa penerimaan pajak pada tahun tersebut tidak mencapai bahkan tidak menyentuh anggaran. Peristiwa terjadinya atas penerimaan pajak yang berada di bawah anggaran

menunjukkan akan kurangnya penegakan dalam melakukan pemungutan pajak dan wajib pajak yang terus-menerus akan melakukan segala upaya dalam mengurangi utang pajaknya.

Di Indonesia menerapkan *self assessment system* dan sistem administrasi *online* yang dibangun oleh pemerintah. *Self assessment system* adalah sebuah sistem yang diberikan langsung kepada wajib pajak secara khusus dengan penuh kepercayaan untuk membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan, pemerintah hanya bertugas untuk memantau wajib pajak yang melakukan *self assessment system* (Nathanian et al., 2021). Penerapan *self assessment system* tersebut terbilang masih begitu lemah sehingga dapat memberikan beberapa risiko, salah satunya adalah dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menyalahi aturan perpajakan seperti melakukan strategi penghindaran pajak untuk keperluan pribadi (Tamaela et al., 2023). Penghasilan perusahaan yang mengalami penurunan akan menyebabkan perusahaan akan melakukan penekanan serendah-rendahnya terhadap pengeluaran-pengeluaran yang timbul termasuk biaya perpajakan (Putra & Merkusiwati, 2016).

Namun, dalam pelaksanaannya pemungutan pajak sangat sulit dilakukan, bila berada pada posisi otoritas pajak, pajak adalah salah satu sumber penghasilan terbesar yang dapat mempengaruhi serta meningkatkan pendapatan pemerintah, sedangkan bila dilihat dari sudut pandang perusahaan berbanding terbalik dengan sudut pandang otoritas pajak yang menganggap pajak sebagai pendapatan, pengusaha memandang perpajakan menjadi beban yang berat yang mengurangi keuntungan perusahaan.

Penghindaran pajak dapat dipicu karena para pemegang saham pada sebuah perusahaan mendambakan pengembalian atas investasi yang ditanam menghasilkan angka yang jauh lebih tinggi.

Menurut Dyreng et al. (2008) mengartikan *tax avoidance* adalah bentuk tindakan penghindaran atas pajak atau sebuah upaya yang dimaksudkan untuk mengurangi laba kena pajak dengan menggunakan skema perencanaan pajak yang baik dan tetap tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Upaya tindakan penghindaran pajak adalah upaya legal yang kerap dilakukan dengan menggunakan garis haluan perpajakan yang dianggap berhubungan oleh wajib pajak (Puspita & Febrianti, 2018). Oleh karena itu, praktik *tax avoidance* secara hakikatnya tidak dianggap kecurangan dan juga bukan pelanggaran apabila wajib pajak menggunakan cara-cara yang sekiranya lazim oleh undang-undang dalam rangka usaha wajib pajak untuk melakukan pengurangan, meringankan, atau menghindari beban pajaknya.

Dalam Studi *Tax Justice Network* (TJN) salah satu organisasi independen yang berbasis di Inggris membuktikan dan menyatakan bahwa Indonesia dirugikan atas dampak maraknya fenomena penghindaran pajak sebesar 4,86 miliar dollar AS per tahun. Bila dikonversi ke dalam mata uang asli Indonesia (rupiah) maka kerugian yang dialami mencapai angka Rp68,7 triliun pada penutupan di pasar spot sebesar Rp14,149 per dollar AS (Sukmana, 2020).

Terjadinya fenomena penyebaran virus Covid-19 yang mengakibatkan potensi terjadinya kebangkrutan di segala bidang perusahaan yang sangat begitu tinggi. Pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah

memberlakukan aturan *social* dan *physical distancing* sebagai penghambat dari rantai penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan sebuah mimpi buruk bagi seluruh perusahaan yang ada di Dunia yang juga meliputi perusahaan yang ada di Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang diketuai oleh Hariyadi Sukamdani menyatakan bahwa banyak perusahaan yang kesulitan untuk bangkit sebagian besar terpuruk dalam kondisi keuangan salah satu perusahaan yang sangat terdampak dari peristiwa terjadinya pandemi adalah sektor *Consumer Cyclical*s yang bergerak dalam bidang pariwisata dan hotel (Sandi, 2022). Sektor yang terdiri dari beberapa industri seperti otomotif, perumahan, hiburan, dan ritel. Hal ini disebabkan karena terhambatnya mobilitas masyarakat sehingga sektor ini sulit bangkit. Salah satu contoh pada saat masa liburan tiba, namun pemerintah menerbitkan aturan perjalanan yang ketat yang mengakibatkan hotel-hotel yang sudah menerima banyak pesanan namun banyak pengunjung yang membatalkan pesanan (Sandi, 2022). *Consumer Cyclical*s merupakan sektor yang sangat bergantung pada kondisi perekonomian dan siklus bisnis (Nadya, 2023). Perusahaan-perusahaan yang ada pada sektor ini memproduksi barang sekunder dan tersier yang sangat dipengaruhi oleh ekonomi yang sedang *booming* maka penjualan akan semakin meningkat. Selain itu, pada saat terjadinya pandemi Covid-19 ada beberapa industri yang tetap bertahan dalam masa sulit di antaranya industri gas, air, listrik, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif, dan perbankan. Industri-industri tersebut masih terbilang mampu untuk bertahan karena industri-industri tersebut masih berkaitan dengan kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari

walaupun dinilai tidak mengalami kinerja yang signifikan (Allianz, 2020).

Rasa kepercayaan wajib pajak kepada sistem kerja perpajakan yang mulai hilang dikarenakan unsur-unsur yang ada pada sistem perpajakan tidak berfungsi menjadi salah satu di antara banyaknya faktor penyebab dari tindakan penghindaran pajak. Sistem perpajakan yang dinilai tidak berjalan dengan baik seperti peraturan perpajakan daerah dan negara yang kurang selaras dan lebih fatalnya oknum yang menjabat di dalam administrasi kantor pelayanan yang melakukan pelanggaran berat akan mengakibatkan terjadinya indikasi penghindaran pajak oleh wajib pajak (WP).

Peraturan-peraturan perpajakan yang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk menertibkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya terkadang dianggap memberatkan dan merumitkan wajib pajak, pada akhirnya dalam hal ini wajib pajak melakukan pengecilan pembayaran pajaknya baik dalam teknisnya dibenarkan maupun dianggap suatu pelanggaran. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya adalah suatu beban moral yang ditanggung oleh wajib pajak yang secara tidak langsung akan memberikan kesan tersendiri dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

CETR (*Cash Effective Tax Rate*) adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur perilaku perencanaan pajak yang sifatnya jangka pendek (Herawati & Ekawati, 2016). Menurut Carolina & Oktavianti (2021) CETR merupakan nilai dari arus uang tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan dianggap tidak mampu menunjukkan agresivitas pajak perusahaan, hal ini disebabkan beban

pajak penghasilan pada satu periode tertentu tidak dapat menunjukkan besaran jumlah beban pajak yang dibayar pada tahun tersebut. Dalam hal ini apabila nilai yang dihasilkan menggunakan CETR menunjukkan angka persentase yang tinggi maka akan dipandang sebuah perusahaan memiliki indikasi melakukan penghindaran pajak terbilang rendah (Tebiono & Sukadana, 2019).

Tax Avoidance merupakan suatu tindakan yang dalam pelaksanaannya sah atau legal untuk mengurangi beban pajak yang terutang (Puspitasari & Wulandari, 2022). Berhubungan dengan penghindaran pajak terdapat beberapa faktor yang diasumsikan mampu mempengaruhinya, di antaranya yaitu *Return on Assets*, *Sales Growth*, *Total Assets Turnover*, *Company Size*, Intensitas Aset Tetap, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Aset dan *Debt to Equity Ratio*.

Faktor yang pertama adalah *Return on Assets* atau ROA. ROA adalah rasio yang sering digunakan untuk mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan (Priatna, 2016). ROA dapat berpengaruh terhadap nilai *Cash Effective Tax Rates*, yang mana CETR digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas penghindaran pajak. Jika terdapat sebuah perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang besar maka kesempatan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak juga akan semakin besar. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara ROA dengan penghindaran pajak dikarenakan pembayaran pajak pada tingkat menengah sampai dengan tingkat atas mengakibatkan nilai ROA menjadi rendah.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *Sales Growth* atau pertumbuhan

penjualan. Tingkat penjualan dapat dijadikan cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya (Carnevela & Widyawati, 2017). Pertumbuhan merupakan alat ukur permintaan dan daya saing perusahaan pada sebuah industri (Hidayat, 2018). Apabila tingkat pertumbuhan penjualan pada sebuah perusahaan meningkat maka dapat dinilai kinerja perusahaan sangat baik, karena profitabilitas yang diperoleh juga semakin baik dan keuntungan yang diperoleh perusahaan juga meningkat serta dapat menyokong pertumbuhan penjualan untuk tahun berikutnya. Tingkat pertumbuhan penjualan yang meningkat akan mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak karena perolehan keuntungan perusahaan akan meningkat sehingga akan mendapati beban pajak yang juga besar. Penelitian yang dilakukan Pravitasari & Khoiriawati (2022) menunjukkan bahwa adanya hubungan antara *sales growth* dengan *tax avoidance* dikarenakan tingkat penjualan dapat memprediksi akan terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan.

Faktor yang ketiga adalah *Total Assets Turnover* (TATO) yang memiliki arti sebagai gambaran perputaran aset berdasarkan pada volume penjualan (Johnson, 2015). TATO merupakan bagian dari rasio aktivitas yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan (Supriyanto, 2021). TATO mengukur volume penjualan yang diterima dari setiap rupiah aset perusahaan. Semakin tinggi nilai TATO maka dapat diartikan bawah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan lebih cepat berputar dan memperoleh keuntungan serta menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan seluruh aset dalam memperoleh laba (Jaya, 2013). Menurut Tambun (2021) tingkat perputaran aset

yang baik dapat meningkatkan besaran jumlah penjualan untuk mendapatkan keuntungan sehingga peningkatan laba akan semakin cepat. Dalam hal ini jika nilai TATO ditemukan kenaikan maka dapat diartikan kecenderungan terjadi kenaikan laba dan begitu juga sebaliknya. Maka apabila dikaitkan dengan pajak adanya indikasi profitabilitas suatu perusahaan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Nurhayati (2020) juga menyatakan hal yang sama bahwa rasio TATO berpengaruh terhadap peningkatan laba.

Faktor keempat yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *Company Size* atau Ukuran Perusahaan. *Company Size* adalah gambaran besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari total modalnya, penjualan dan lainnya (Himawan, 2020). *Company Size* dapat dilihat dengan melihat tingkat kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan skala besar atau kecil akan tetap berpengaruh terhadap keuntungan yang akan dihasilkan. Perusahaan yang memiliki aset dengan jumlah besar akan mempengaruhi besaran jumlah pembayaran pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Nailufaroh (2022) menyatakan ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan aset yang dimiliki perusahaan memiliki tingkat tinggi maka akan semakin tinggi pula aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor yang kelima adalah Intensitas Aset Tetap, faktor ini dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang memiliki aktiva tetap dengan jumlah besar. Intensitas aset tetap akan berpengaruh terhadap penghindaran

pajak yang disebabkan karena beban penyusutan yang berasal dari aktiva tetap (Tunnisa et al., 2024). Perusahaan akan menggunakan beban depresiasi sebagai alat untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2022) juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Intensitas Aset Tetap dengan *tax avoidance* yang dikarenakan oleh perusahaan yang memiliki aktiva tetap dengan jumlah besar

Pertumbuhan Aset adalah faktor keenam yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Aset merupakan kekayaan yang digunakan untuk keperluan operasional perusahaan (Prasyoho et al., 2017). Semakin besar kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan diharapkan meningkatkan tingkat hasil operasional. Hasil operasional yang dihasilkan oleh operasional yang tinggi akan memberi kepercayaan yang lebih kepada pihak eksternal terhadap perusahaan. Kepercayaan tinggi yang berasal dari pihak kreditor kepada perusahaan maka akan menambah proporsi utang yang akan lebih tinggi dari modal yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyana et al. (2020) menyatakan bahwa pada saat perusahaan mengalami pertumbuhan aset maka perusahaan akan membutuhkan anggaran yang lebih banyak. Apabila anggaran yang dimiliki oleh perusahaan tidak memadai maka usaha yang akan dilakukan adalah melakukan pinjam dana kepada pihak kreditor. Dengan adanya utang yang berasal dari pinjaman dana tersebut akan menghasilkan beban bunga yang merupakan salah satu biaya yang bisa mengurangi penghasilan perusahaan secara fiskal.

Faktor ketujuh adalah Umur Perusahaan, merupakan seberapa lamanya perusahaan sudah menjalankan operasionalnya, berkembang dan

bertahan (Sinambela & Nuraini, 2021). Umur perusahaan dapat dilihat sejak tahun didirikannya perusahaan tersebut. Perusahaan yang masuk golongan lama cenderung lebih mahir dalam merancang ataupun mengelola pajaknya menggunakan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sinambela & Nuraini (2021) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang lama cenderung akan pula aktivitas *tax avoidance* perusahaan dikarenakan dengan jangka waktu operasional yang relatif lebih lama dapat dipastikan memiliki keterampilan lebih dan berpengalaman dalam mengelola keuangan terkait dengan kaitan pajak

Faktor kedelapan yang mampu mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Debt to Equity*. Rasio solvabilitas adalah tingkat utang yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam memenuhi pembiayaan jangka panjang (Panjaitan, 2020). Jumlah besaran utang yang ditanggung oleh perusahaan juga akan menentukan tingkat bunga yang akan menjadi beban, semakin tinggi tingkat jumlah utang maka beban bunga yang ditanggung juga akan tinggi. Dalam hal ini, beban bunga yang muncul karena utang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak sehingga pembayaran pajak lebih kecil (Stawati, 2020). *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah salah satu rasio yang dapat digunakan alat ukur besarnya proporsi utang dengan modal (Kasmir, 2010). Pendanaan yang berasal dari utang akan menimbulkan munculnya beban bunga, hal ini nantinya akan berdampak pada besaran pajak yang ditanggung perusahaan yang akan menyebabkan perlakuan biaya bunga pinjaman dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak (*Tax Deductible*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 6

ayat 1 huruf a Nomor 36 tahun 2008. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2019) yang menyatakan bahwa tingkat utang yang tinggi dimiliki oleh perusahaan maka tingkat penghindaran yang dilakukan perusahaan pajak akan semakin tinggi dikarenakan beban bunga yang muncul dikarenakan utang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Teori Akuntansi Positif yang dibawa oleh Watts & Zimmerman (1978) menjelaskan serta memperkirakan praktik akuntansi yang dapat berhubungan dengan perilaku pembuat laporan keuangan dan manajer (Viola et al., 2023). Akuntansi positif adalah teori akuntansi yang memiliki beberapa konsep serta prinsip yang luas serta dapat memberikan penjelasan dan memprediksi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ilmu akuntansi dipergunakan untuk menyusun konstruksi dan verifikasi teori (Himawati & Subono, 2009). Teori ini dapat dijadikan pedoman bagi para pembuat peraturan akuntansi dalam menentukan risiko dari peraturan tersebut. Dalam hal ini manajer diberikan kuasa dalam memilih penggunaan akuntansi yang dianggap sesuai dengan pilihannya. Hal tersebut yang menjadikan manajer cenderung akan melaporkan keuntungan perusahaan secara hati-hati untuk menghindari kecurigaan dari penglihatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan masyarakat. Perusahaan yang memiliki omset lebih dari 4,8M atau bisa dikatakan perusahaan besar akan mendapatkan perhatian khusus oleh pihak-pihak tersebut daripada perusahaan yang terbilang masih kecil. Dengan adanya kuasa dalam memilih prosedur akuntansi, menjadikan manajer dapat memilih prosedur yang dalam praktiknya mengurangi kewajiban membayar pajak. Penghindaran pajak

merupakan usaha yang dilakukan oleh manajer atau pembuat laporan keuangan akuntansi dalam memperkecil kewajiban pembayaran pajak yang tidak melanggar Undang - Undang.

Grand Teori pada penelitian ini adalah teori akuntansi positif. Teori Akuntansi Positif yang dibawa oleh Watts & Zimmerman (1978) menjelaskan serta memperkirakan praktik akuntansi yang dapat berhubungan dengan perilaku pembuat laporan keuangan dan manajer (Viola et al., 2023). Akuntansi positif adalah teori akuntansi yang memiliki beberapa konsep serta prinsip yang luas serta dapat memberikan penjelasan dan memprediksi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ilmu akuntansi dipergunakan untuk menyusun konstruksi dan verifikasi teori (Himawati & Subono, 2009). Teori ini dapat dijadikan pedoman bagi para pembuat peraturan akuntansi dalam menentukan risiko dari peraturan tersebut. Dalam hal ini manajer diberikan kuasa dalam memilih penggunaan akuntansi yang dianggap sesuai dengan pilihannya. Hal tersebut yang menjadikan manajer cenderung akan melaporkan keuntungan perusahaan secara hati-hati untuk menghindari kecurigaan dari penglihatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan masyarakat. Perusahaan yang memiliki omset lebih dari 4,8M atau bisa dikatakan perusahaan besar akan mendapatkan perhatian khusus oleh pihak-pihak tersebut daripada perusahaan yang terbilang masih kecil. Dengan adanya kuasa dalam memilih prosedur akuntansi, menjadikan manajer dapat memilih prosedur yang dalam praktiknya mengurangi kewajiban membayar pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajer atau pembuat laporan keuangan akuntansi dalam memperkecil kewajiban

pembayaran pajak yang tidak melanggar Undang - Undang. Motivasi-motivasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sumber yang ada di perusahaan seperti *Return on Assets*, *Sales Growth*, *Company Size* dan *Total Assets Turnover* dalam melakukan penghindaran pajak.

Return on Assets (ROA) adalah salah satu bagian dari rasio profitabilitas, rasio ini biasanya dimanfaatkan untuk mengukur tingkat laba perusahaan melalui aset (Siswanto, 2021). Perusahaan yang memiliki tingkat ROA yang tinggi maka dapat diartikan perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi sehingga memiliki kemungkinan untuk melakukan perencanaan pajak yang harapannya dapat mengurangi jumlah beban perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013).

Manajemen keuangan berperan penting dalam mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen keuangan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kestabilan profitabilitas perusahaan yaitu menggunakan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan bertujuan untuk mengatur pembayaran pajak agar biaya perpajakan perusahaan menjadi turun. Perusahaan bisa meminimkan pengeluaran pajak dengan usaha *tax avoidance*. Sehingga semakin tingkat profitabilitas tinggi maka tingkat upaya *tax avoidance* ikut tinggi.

Pendapat di atas didukung dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat & Maulidiyah (2022) dan Tunnisa et al. (2024), berdasarkan dari kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kesimpulannya semakin tinggi tingkat ROA maka tingkat *tax avoidance* juga akan semakin tinggi pula. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa et

al. (2022) menunjukkan bahwa ROA tidak adanya pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Hal ini mencerminkan bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh maka tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Berdasarkan atas penjelasan tersebut maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H1: Return on Assets berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Sales Growth atau pertumbuhan penjualan adalah cerminan dari kesuksesan investasi masa lalu dan dapat dimanfaatkan sebagai perkiraan pertumbuhan periode yang akan datang (Mahdiana & Amin, 2020). Salah satu cara memperkirakan seberapa besar profit yang akan didapatkan dapat menggunakan pertumbuhan penjualan sebagai alat (Tita, 2011). Tingkat penjualan suatu perusahaan yang tinggi dapat menggambarkan pertumbuhan penjualan yang juga meningkat. Pertumbuhan penjualan yang meningkat mencerminkan keuntungan perusahaan yang bisa dikatakan ikut meningkat pula. Apabila keuntungan perusahaan yang mengalami peningkatan akan mendapati beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga akan semakin tinggi sehingga perusahaan cenderung akan melakukan *tax avoidance*.

Pendapat di atas didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Pravitasari & Khoiriawati (2022) yang menunjukkan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dan penelitian yang dilakukan oleh Garnisa & Njit (2021) menunjukkan *sales growth* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya ketika keuntungan yang dihasilkan semakin besar karena peningkatan penjualan maka beban pajak yang ditanggung akan semakin besar pula. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yohan &

Pradipta (2019) menyatakan bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan atas penjelasan tersebut maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H2: Sales Growth berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Rasio aktivitas adalah rasio yang dapat dijadikan alat ukur tingkat efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya (Supriyanto, 2021). *Total Assets Turnover* menjadi salah satu bagian dari rasio aktivitas (Pangestu & Herijawati, 2023). *Total Assets Turnover* (TATO) yang sering dimanfaatkan untuk mengukur tingkat volume penjualan yang diterima dari setiap aset yang dimiliki perusahaan (Supriyanto, 2021).

Tingginya nilai TATO yang dihasilkan dapat menunjukkan bahwa perusahaan dalam menggunakan asetnya secara efektif dan menjadi nilai positif bagi investor karena perputaran aset yang semakin cepat maka pendapatan yang diperoleh perusahaan juga dalam keadaan baik. Maka bila dikaitkan dengan pajak maka akan terjadi profitabilitas perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2021) menyatakan bahwa adanya pengaruh rasio aktivitas dengan menggunakan rasio *Total Assets Turnover* terhadap *tax avoidance* namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestu & Herijawati (2023) yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara *Total Assets Turnover* terhadap penghindaran pajak. Maka berdasarkan atas penjelasan tersebut maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H3: Total Assets Turnover berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Company size atau ukuran perusahaan adalah suatu ukuran untuk menentukan skala besar atau kecilnya

perusahaan yang terlihat dari tingkat ekuitas, penjualan, jumlah karyawan dan tingkat aset (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Total aset dapat mencerminkan kematangan sebuah perusahaan, semakin tinggi tingkat aset yang dimiliki maka dapat menggambarkan prospek perusahaan yang bagus dalam jangka waktu yang panjang.

Perusahaan yang tergolong mempunyai kekayaan yang tinggi pasti akan mempunyai sumber daya yang tinggi pula termasuk sumber daya tenaga ahli dalam bidang perpajakan. Maka perusahaan besar memiliki kesempatan untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena perusahaan mempunyai sumber daya tenaga ahli dalam melakukan *tax planning* sehingga dapat meminimalkan beban pajak secara maksimal.

Pendapat di atas didukung penelitian yang dilakukan oleh Sari & Nailufaroh (2022) dan Sawitri et al. (2022) menunjukkan bahwa *Company Size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi sumber daya yang dimiliki maka perusahaan akan lebih mampu untuk melakukan *tax planning* yang baik dan mampu membayar beban pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Apridinata & Zulvia (2023) menunjukkan bahwa *Company Size* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang artinya proporsi ukuran perusahaan dalam perusahaan tidak efektif untuk pencegahan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Maka berdasarkan atas penjelasan tersebut maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H4: *Company Size* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas aset tetap adalah suatu perbandingan yang mencerminkan intensitas kepemilikan aset tetap sebuah perusahaan yang dibandingkan dengan seluruh nilai total aset tetap perusahaan.

Intensitas aset tetap dapat berpengaruh terhadap besarnya biaya pajak karena adanya biaya penyusutan yang menempel pada aset tetap.

Biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap perusahaan bisa dimanfaatkan sebagai pengurang pada biaya pajak. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan mempunyai masa umur manfaat dalam masa penggunaannya atau yang biasa disebut penyusutan atau depresiasi. Sehingga dalam hal ini perusahaan dapat menggunakan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak. Jika intensitas aset tetap memiliki tingkat tinggi maka biaya penyusutan yang dihasilkan juga akan semakin besar pula, sehingga penghasilan kena pajak akan semakin kecil. Jumlah keuntungan perusahaan yang berkurang berdampak juga pada biaya pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan akan juga berkurang.

Pendapat di atas didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihatini & Amin (2022) dan Tunnisa et al. (2024) yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2022) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka berdasarkan atas penjelasan tersebut maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H5 : *Intensitas Aset Tetap* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Umur dari suatu perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap adanya aktivitas penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Umur perusahaan adalah cerminan seberapa lama perusahaan tersebut didirikan & dapat bertahan. Umur perusahaan dapat mencerminkan seberapa lama

perusahaan untuk tetap berada di tengah-tengah masyarakat dan bersaing dengan dunia usaha.

Hal ini dikarenakan pada saat perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dan *go public*, maka perusahaan memiliki keharusan untuk menyebarluaskan laporan keuangannya kepada masyarakat dan pengguna laporan. Perusahaan yang memiliki waktu operasional yang jauh lebih lama akan menjadikan perusahaan lebih mahir untuk mengatur atau pengelolaan pajaknya dengan menggunakan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sumber daya tenaga ahli dalam perpajakan sangat dibutuhkan untuk menekan biaya perpajakan perusahaan sehingga perencanaan pajak perusahaan dapat maksimal (Sinambela & Nuraini, 2021).

Pendapat di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinambela & Nuraini (2021) dan Suryani & Mariani (2019) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin lama jangka waktu operasional perusahaan, maka aktivitas *tax avoidance* juga akan semakin tinggi pula. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Honggo & Marlinah (2019) menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka berdasarkan atas penjelasan tersebut maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H6 : Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Ketika suatu perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan aset yang tinggi, maka perusahaan akan membutuhkan dana anggaran yang cukup banyak. Pada saat anggaran operasional yang dimiliki oleh perusahaan tidak memenuhi selanjutnya perusahaan dapat melakukan upaya

peminjaman dana kepada pihak eksternal (kreditor). Utang yang bersumber dari dana pinjaman akan mengakibatkan timbulnya biaya bunga. Biaya bunga yang tinggi akan memangkas beban pajak perusahaan sehingga nilai CETR akan mengecil dan pada akhirnya kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak akan semakin besar pula.

Pertumbuhan aset tinggi yang dimiliki perusahaan juga akan menghasilkan beban penyusutan yang akan tinggi pula. Beban bunga dan beban penyusutan adalah beban-beban yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak secara fiskal, sehingga biaya pajak akan semakin turun dan indikasi untuk melakukan *tax avoidance* juga akan semakin besar. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyana et al. (2020) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara pertumbuhan aset terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi pertumbuhan aset maka indikasi melakukan *tax avoidance* juga akan semakin meningkat dan penelitian yang dilakukan oleh Nihaya & Oktaviani (2022) menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif antara pertumbuhan aset dengan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2022) bahwa tidak adanya pengaruh antara pertumbuhan aset dengan penghindaran pajak. Maka berdasarkan atas penjelasan tersebut maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H7 : Pertumbuhan Aset berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan aset perusahaan dalam membiayai kewajiban (Rinofah et al., 2022). Menurut Pangestu & Pratomo (2020) rasio solvabilitas digunakan untuk melihat seberapa banyak utang yang harus dibayar oleh

perusahaan untuk asetnya atau seberapa banyak utang yang dipergunakan untuk membayar operasinya.

Debt to Equity Ratio (DER) diukur menggunakan perbandingan antara jumlah utang yang dimiliki perusahaan dengan modal yang dimiliki sendiri. DER bisa digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kondisi kesehatan perusahaan. Apabila hasil perhitungan rasio DER semakin tinggi, maka kondisi perusahaan dikatakan dalam keadaan yang tidak baik, karena perusahaan dalam menggunakan utang untuk membiayai operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan menggunakan modalnya sendiri. Semakin besar pendanaan dari pihak ketiga (utang) yang digunakan oleh perusahaan maka biaya bunga dari hasil utang yang ditanggung akan semakin besar juga. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan semakin berkurang sehingga beban pajak yang ditanggung juga akan semakin rendah. Jadi apabila DER semakin tinggi maka *tax avoidance* akan cenderung rendah.

Berdasarkan teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan dana yang berasal dari utang dapat meminimalkan pajak dengan mendapatkan keuntungan pajak yaitu berupa biaya bunga yang nantinya dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahala et al. (2021) yang menyatakan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan menggunakan utang untuk memenuhi kegiatan operasionalnya akan dibebani beban bunga yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Carolina (2020) memaparkan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini bahwa dikarenakan Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka tidak akan

memengaruhi adanya praktik penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan tingkat utang suatu perusahaan semakin tinggi maka pihak perusahaan akan lebih konservatif dalam melaporkan keuangan. Maka berdasarkan atas penjelasan tersebut maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H8 : *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang memiliki tingkat *Return on Assets* yang tinggi maka dapat diartikan semakin besar pula laba yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan perolehan laba yang semakin besar maka beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan juga akan semakin tinggi. Dan hal ini akan mempengaruhi kebijakan dan keputusan manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Tunnisa et al. (2024) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sales Growth yang meningkat dapat menjadi gambaran sebuah keberhasilan perusahaan dalam menjual dan memperoleh keuntungan. *Sales Growth* yang mengalami peningkatan akan menghasilkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance*. Pravitasari & Khoiriawati (2022) menyebutkan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Total Assets Turnover yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi gambaran seberapa efektifnya perusahaan dalam menggunakan asetnya dan juga dapat menjadi nilai positif bagi investor. Hal ini dapat terjadi karena perputaran aset yang baik maka pendapatan yang diperoleh perusahaan juga akan dalam kondisi yang baik. Maka dengan ini akan terjadi profitabilitas perusahaan untuk

melakukan tindakan penghindaran pajak. Supriyanto (2021) menyebutkan bahwa adanya pengaruh rasio aktivitas dengan menggunakan rasio *Total Assets Turnover* terhadap *tax avoidance*.

Company Size yang diukur kekayaan sebuah perusahaan dapat menjadi salah satu pengaruh terjadinya penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki kekayaan yang tinggi maka perusahaan tersebut pasti memiliki sumber daya tenaga ahli yang baik dalam bidang perpajakan. Perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang akan diolah oleh tenaga ahli sehingga dapat meminimalkan beban pajak secara maksimal. Sawitri et al. (2022) menyebutkan bahwa *Company Size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Intensitas Aset Tetap diukur menggunakan kepemilikan aset tetap sebuah perusahaan yang dibandingkan dengan seluruh nilai total aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap dapat berpengaruh terhadap besarnya biaya pajak karena adanya biaya penyusutan yang menempel pada aset tetap. Setiap aktiva tetap memiliki masa umur ekonomis yang dapat mengakibatkan beban penyusutan. Beban penyusutan ini dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Prihatini & Amin (2022) yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Umur perusahaan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang sudah terbilang lama akan memiliki segudang pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran untuk masa mendatang. Sinambela & Nuraini (2021) yang menyebutkan bahwa adanya pengaruh antara umur perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan aset yang semakin meningkat akan menghasilkan dua beban, di antaranya adalah beban bunga pinjaman dan beban penyusutan. Beban bunga yang dihasilkan berasal dari pinjaman dana, hal ini disebabkan oleh dana operasional perusahaan tidak memadai untuk pembelian aset. Selanjutnya beban penyusutan, ini akan muncul karena aset tetap yang memiliki masa manfaat penggunaan yang pada akhirnya akan menjadi beban penyusutan perusahaan. Nihaya & Oktaviani (2022) menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif antara pertumbuhan aset dengan *tax avoidance*.

Semakin besar pendanaan dari pihak ketiga (utang) yang digunakan oleh perusahaan maka biaya bunga dari hasil utang yang ditanggung akan semakin besar juga. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan semakin berkurang sehingga beban pajak yang ditanggung juga akan semakin rendah. Jadi apabila *Debt to Equity Ratio* (DER) semakin tinggi maka *tax avoidance* akan cenderung rendah.

Debt to Equity Ratio yang tinggi dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang tidak baik karena perusahaan dalam mendanai operasionalnya menggunakan utang dengan jumlah besar. Utang tersebut akan memunculkan utang beserta bunganya. Beban bunga pinjaman dapat dijadikan pengurang penghasilan pajak. Pahala et al. (2021) yang menyatakan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*,

Maka berdasarkan atas penjelasan tersebut maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H9 : *Return on Assets, Sales Growth, Total Assets Turnover, Company Size, Intensitas Aset Tetap, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Aset dan Debt to Equity Rasio* berpengaruh

simultan terhadap Penghindaran Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian kuantitatif. penelitian ini populasi yang diambil berasal dari seluruh perusahaan yang terdapat pada sektor *Consumer Cyclical*s dan sektor *Infrastructures* dan sahamnya terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022, yaitu sebanyak 221 perusahaan.

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode *purposive sampling* menerapkan beberapa kriteria, dalam penelitian ini harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s & sektor *Infrastructures* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- Perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s & sektor *Infrastructures* yang menyebarkan laporan keuangan tahunan pada tahun 2020-2022
- Perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s & sektor *Infrastructures* yang tidak pernah mengalami kerugian selama periode penelitian
- Perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s & sektor *Infrastructures* yang menyatakan laporan keuangan dalam satuan rupiah

Berdasarkan purposive sampling, jumlah sample perusahaan yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 30 perusahaan.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *Return on Assets* (X1), *Sales Growth* (X2), *Total Assets Turnover* (X3), *Company Size* (X4), Intensitas Aset Tetap (X5), Umur Perusahaan (X6), Pertumbuhan Aset (X7) dan *Debt to Equity Ratio* (X8).

Pengukuran penghindaran pajak menggunakan perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Semakin tinggi nilai CETR yang diperoleh maka indikasi tingkat penghindaran pajak semakin rendah. CETR dikur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Suyanto & Supramono, 2012):

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{PreTax Income}}$$

Pengukuran *Return on Assets* sebagai berikut (Siswanto, 2021):

$$\text{ROA} = \frac{\text{EAT}}{\text{Total Assets}}$$

Pengukuran *Sales Growth* sebagai berikut (Mahdiana & Amin, 2020):

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Tahun (t)} - \text{Penjualan Tahun (t-1)}}{\text{Penjualan Tahun (t-1)}}$$

Pengukuran *Total Assets Turnover* sebagai berikut (Siswanto, 2021):

$$\text{TATO} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Aset}}$$

Pengukuran *Company size* sebagai berikut (Sawitri et al., 2022):

$$\text{CS} = \text{Ln (Total Assets)}$$

Pengukuran Intensitas Aset Tetap sebagai berikut (Darmadi & Zulaikha, 2013):

$$\text{IAT} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Pengukuran Pertumbuhan Aset sebagai berikut (Sari et al., 2022):

$$\text{Assets Growth} = \frac{\text{Total Assets (t)} - \text{Total Assets (t-1)}}{\text{Total Assets (t-1)}}$$

Pengukuran Umur perusahaan dengan mentransformasikan menggunakan Ln (Logaritma Natural) (Himawan, 2020):

$$AGE = \frac{\ln(\text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Berdiri})}{\text{Total Equity}}$$

Pengukuran *Debt to Equity Ratio* untuk mencari nilai DER sebagai berikut (Siswanto, 2021):

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

PEMBAHASAN

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pada sektor *Consumer Cyclical & Infrastructures* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. Setelah melalui purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan. Berikut hasil uji statistic deskriptif dalam penelitian ini

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Ket.	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
ROA	90	.00	.19	.0595	.04159
SG	90	-.49	1.62	.1199	.31300
CS	90	26.46	33.26	29.3673	1.50400
ATI	90	.05	.95	.5550	.26807
TAT	90	.02	3.82	.6956	.68308
AG	90	-.11	1.91	.1286	.24210
AGE	90	1.95	4.04	3.2074	.48655
DER	90	.09	3.55	.9514	.82521
CETR	90	.02	.94	.2892	.18673
Valid N (listwise)	90				

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan hasil data diatas CETR memiliki nilai terendah sebesar 0.02 atau 2% dan nilai tertinggi sebesar 0,94 atau 94%. Rata-rata CETR sebesar 0,2892 atau sebesar 28,92% dengan nilai standar deviasi 0,18673 atau 18,67%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari 90 sampel yang diuji memiliki nilai sebesar 28,92%. Semakin besar nilai CETR, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan

penghindaran pajak. ROA memiliki nilai terendah sebesar 0.00 atau % dan nilai tertinggi sebesar 0,19 atau 19%. Rata-rata ROA sebesar 0,0595 atau sebesar 5,95% dengan nilai standar deviasi 0,04159 atau 4,159%.

Uji Asumsi klasik telah dilakukan pada penelitian ini yaitu uji Normalitas, uji Autokorelasi, uji Multikolinearitas, uji Multikolinearitas, dan uji Heteroskedastisitas. Hasil menunjukkan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

Model Penelitian			
CETR = $\alpha + \beta_1ROA + \beta_2SG - \beta_3TAT + \beta_4CS + \beta_5IAT + \beta_6AGE + \beta_7AG + \beta_8DER + e$			
Variabel	coefficient	t-statistic	
(Constant)	-.555	.009	
ROA	-1.123 **	.129	
SG	-.155 **	.012	
CS	.032 **	.005	
ATI	-.342 **	.024	
TAT	-.007	<,001	
AG	-.138	.806	
AGE	.045	.064	
DER	.066 **	.208	
Adjust R2	0,322		
F-Statistic	6,291 **		

** significant at 0,05

Berdasarkan hasil pada Tabel 2, Pada Hipotesis 1, *Return on Assets* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat & Maulidiyah (2022) dan Sudibyo (2022), yang mana dari kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa *Return on Assets* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil dari pengujian variabel ini menunjukkan jika nilai *Return on Assets* semakin tinggi maka akan berdampak pada tingkat penghindaran pajak yang juga akan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat ROA yang tinggi maka dapat diartikan perusahaan memiliki profitabilitas yang

tinggi sehingga memiliki kemungkinan untuk melakukan perencanaan pajak yang harapannya dapat mengurangi jumlah beban perpajakan Kurniasih & Sari (2013). Salah satu upaya pihak manajemen untuk mempertahankan tingkat profitabilitasnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatur pembayaran pajak dengan harapan perusahaan dapat meminimalkan pengeluaran pajak.

Pada Hipotesis 2, hasil menunjukkan bahwa variabel *Sales Growth* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pravitasari & Khoirawati (2022) dan penelitian yang dilakukan oleh Garnisa & Njit (2021) yang mana dari kedua penelitian tersebut menunjukkan *sales growth* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari pengujian variabel ini menunjukkan jika nilai *Sales Growth* semakin tinggi maka akan berdampak pada tingkat penghindaran pajak yang juga akan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat *Sales Growth* yang tinggi maka dapat diartikan perusahaan memiliki keuntungan yang juga meningkat. Apabila keuntungan suatu perusahaan mengalami peningkatan maka beban pajak yang ditimbulkan juga akan semakin besar sehingga perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Pada Hipotesis 3, menunjukkan bahwa variabel *Company Size* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari & Nailufaroh (2022) dan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri et al. (2022)) yang mana dari kedua penelitian tersebut menunjukkan *Company Size* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari

pengujian variabel ini menunjukkan jika nilai *Company Size* semakin tinggi maka akan berdampak pada tingkat penghindaran pajak yang juga akan semakin tinggi. Perusahaan yang tergolong mempunyai kekayaan yang tinggi pasti akan mempunyai sumber daya yang tinggi pula termasuk sumber daya tenaga ahli dalam bidang perpajakan. Maka perusahaan besar memiliki kesempatan untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena perusahaan mempunyai sumber daya tenaga ahli dalam melakukan *tax planning* sehingga dapat meminimalkan beban pajak secara maksimal.

Pada Hipotesis 4, menunjukkan bahwa variabel Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tunnisa et al. (2024) dan penelitian yang dilakukan oleh Prihatini & Amin (2022) yang mana dari kedua penelitian tersebut menunjukkan Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari pengujian variabel ini menunjukkan jika nilai Intensitas Aset Tetap semakin tinggi maka akan berdampak pada tingkat penghindaran pajak yang juga akan semakin tinggi. Apabila sebuah perusahaan memiliki aset tetap dengan tingkat tinggi maka biaya penyusutan yang dihasilkan juga akan semakin besar pula, sehingga penghasilan kena pajak akan semakin kecil. Jumlah keuntungan perusahaan yang berkurang berdampak juga pada biaya pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan akan juga berkurang.

Pada Hipotesis 5, menunjukkan bahwa variabel *Total Assets Turnover* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pangestu &

Herijawati (2023) dan penelitian yang dilakukan oleh Danardhito et al. (2023) yang mana dari kedua penelitian tersebut menunjukkan *Total Assets Turnover* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena ketika nilai penjualan dan aset dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kenaikan dan penurunan dengan rasio yang sama maka nilai dari rasio TAT tidak mengalami perubahan, sedangkan nilai yang dihasilkan CETR akan berubah tiap periodenya sehingga perubahan nilai dari TAT tidak berpengaruh terhadap nilai CETR.

Pada Hipotesis 6, menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Aset tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh dan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2022) yang mana penelitian tersebut menunjukkan Pertumbuhan Aset tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena ketika perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan aset yang tinggi, maka perusahaan akan membutuhkan dana anggaran yang cukup banyak. Dalam hal ini perusahaan tidak perlu melakukan peminjaman dana kepada pihak kreditor karena perusahaan mampu mendanai operasionalnya menggunakan aset yang dimiliki.

Pada Hipotesis 7, menunjukkan bahwa variabel Umur Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh dan penelitian yang dilakukan oleh Azhar & Windhy Puspitasari (2023) dan penelitian yang dilakukan oleh Sterling & Christina (2021) yang mana penelitian-penelitian tersebut menunjukkan Pertumbuhan Aset tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan

karena ketika perusahaan sudah memiliki jangka waktu operasional yang sudah lama maka perusahaan tersebut telah memiliki pengalaman dan informasi sehingga dapat menuntaskan laporan keuangannya secara tepat waktu. Semakin berumur suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan akan taat kepada peraturan pemerintah.

Pada Hipotesis 8, menunjukkan bahwa variabel Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Carolina (2020), dan penelitian yang dilakukan oleh Octavia & Sari (2022) yang mana dari kedua penelitian tersebut menunjukkan *Debt to Equity Ratio* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari pengujian variabel ini menunjukkan jika nilai *Debt to Equity Ratio* semakin tinggi maka akan berdampak pada tingkat penghindaran pajak yang juga akan semakin tinggi. Apabila semakin besar pendanaan dari pihak ketiga (utang) yang digunakan oleh perusahaan maka biaya bunga dari hasil utang yang ditanggung akan semakin besar juga. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan semakin berkurang sehingga beban pajak yang ditanggung juga akan semakin rendah. Jadi apabila DER semakin tinggi maka *tax avoidance* akan cenderung rendah.

Pada Hipotesis 9, Berdasarkan dari hasil uji statistik F pada tabel 4.8, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikan yang diperoleh sebesar $<0,001$ yang berarti kurang dari 0,05 atau 5%. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu *Return on Assets*, *Sales Growth*, *Total Assets Turnover*, *Company Size*, Intensitas Aset Tetap, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Aset dan *Debt to Equity Rasio*

berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap *tax avoidance*.

Tabel 3. Hasil Hipotesis

Hipotesis	Hasil
H1	Diterima
H2	Diterima
H3	Diterima
H4	Diterima
H5	Ditolak
H6	Ditolak
H7	Ditolak
H8	Diterima
H9	Diterima

Sumber: Hasil data diolah, 2024

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Return on Assets*, *Sales Growth*, *Total Assets Turnover*, *Company Size*, Intensitas Aset Tetap, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Aset dan *Debt to Equity Ratio* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclical*s & *Infrastructures* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022. Keterbatasan pada penelitian ini antara lain: Penelitian ini hanya menggunakan proksi CETR untuk mengukur adanya indikasi penghindaran pajak, sampel perusahaan hanya pada sektor *consumer cyclical*s dan *infrastructures* selama 3 tahun, dan terbatasnya variabel independen yang diteliti pada penelitian ini. Saran untuk penelitian selanjutnya antara lain: penelittian selanjutnya diharapkan untuk mencari, mengganti atau menambah proksi penghindaran pajak selain *Cash Effective Tax Rate* (CETR) seperti *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Book Tax Rate* (BTD). Kemudian, mencari variable independent lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, dan mencoba sektor perusahaan lain untuk hasil yang

lebih komprehensif dengan jangka waktu yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Allianz. (2020). *Inilah Sektor Industri yang Bertahan di Tengah Pandemi COVID-19*. Allianz Indonesia. <https://www.allianz.co.id/explore/inilah-sektor-industri-yang-bertahan-di-tengah-pandemi-covid19.html>
- Apridinata, E., & Zulvia, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 02(02), 313–328.
- Ari, T. T. F., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82–88.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *SERINA IV UNTAR, April*, 523–534.
- Astriyani, R. D., & Safii, M. (2022). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020). *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 359–367. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.148>
- Azhar, M. F., & Windhy Puspitasari. (2023). Pengaruh Thin

- Capitalization, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1955–1966.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16332>
- Azni, A. P., Herlina, Setiawan, M., & Jesslyn. (2024). Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, dan Reputasi Auditor terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Pendapatan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(3), 192–203.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62017/wanargi>
- Azzahra, A. D., Hasanuh, N., Suartini, S., & Sulistiyo, H. (2022). Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Periode 2016-2020. *Sosio E-Kons*, 14(2), 165.
<https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i2.12994>
- Bani Akbar Khatami, Indah Masri, & Bambang Suprayitno. (2021). Pengaruh Net Profit Margin, Current Ratio, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 1(1), 63–76.
<https://doi.org/10.35814/jiap.v1i1.2027>
- Carnevela, C. R., & Widyawati, N. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 6(3), 1–17.
- Carolina, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 84–99.
<https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.48>
- Carolina, V., & Oktavianti. (2021). The Best Measurement of Tax Aggressiveness in Predicting Corporate Risk. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(3), 310–318.
<http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- CNBC Indonesia, M. (2024). Wow! Rasio Pajak 16%, Kas Negara Tambah Rp1.100 T. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20231228065207-128-500786/wow-rasio-pajak-16-kas-negara-tambah-rp1100-t>
- Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023). Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (JPI)*, 7(1), 45–56.
- Darma, S. S. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 13(2), 1–11.
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Darmadi, I. N. H., & Zulaikha. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.
- Direktorat Jenderal Pajak, K. K. R. (2024). *Realisasi APBN*. Kementerian Keuangan DJP. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn.html>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Dzulhijar, W., Pratiwi, L. N., & Laksana, B. (2021). Pengaruh CR, DER, dan ROA terhadap Nilai Perusahaan pada PT Jasa Marga Tbk Tahun 2010-2019. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(2), 401–409. <https://doi.org/10.35313/ijem.v1i2.2507>
- Eryc Prasyoho, Okvita Wahyuni, & I Kadek Laju. (2017). Pengaruh Asset, Investment Dan Pengelolaannya Terhadap Profitabilitas Pt. Maf Logistik. *Jurnal Dinamika Bahari*, 8(1), 1786–1797. <https://doi.org/10.46484/db.v8i1.57>
- Garnisa, V. S., & Njit, T. F. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(4), 471–478. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJA-TSM>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. In *Universitas Diponegoro* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84.
- Hartono, J. (2014). *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* (9th ed.). Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884. <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/7708>
- Hidayat, I., & Maulidiyah, L. (2022). Pengaruh Return on Asset, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 5(2), 69–76. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v5i2.4133>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di

- Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
- Himawan, H. M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1–23.
- Himawati, S., & Subono, A. (2009). Peaktik Akuntansi dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia. *Sosial Budaya*, 2(2), 1–11.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26.
- Indah, M. R., & Magdalena, F. C. . (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Faculty Of Economics And Business*, 1–15.
- Jaya, S. (2013). Pengaruh Perputaran Total Aset Terhadap Return On Invesment Pada PT Goodyear Indonesia, Tbk. *Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Pontianak*, 4(2), 125–133.
<https://journal.widyadharma.ac.id/index.php/mabis/article/view/86>
- Johnson. (2015). Analisis Total Assets Turnover Dan Return On Equity Pada PT Akasha Wira International, Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal FINANCIAL*, 1(1), 1–6.
- Julianty, I., Ulupui, G. K. A., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 257–280.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan* (Edisi Kedu, p. 112). Prenadamedia Group.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Maharani, i gusti ayu cahya, & Suardana, ketut alit. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *Economic and Political Weekly*, 9(2), 525–539.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
<https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Manurung, J. T. P. (2020). *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*. Kementerian Keuangan DJP. <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- Maryam, S., & Dewanti, Y. R. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 210–220.
- Monika, C. M., & Noviyari, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit

- Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(6), 282–287. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/06/ZL2156282287.pdf>
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 160–172.
- Nadya, K. (2023). *Apa itu Consumer Non Cyclical: Definisi dan Contoh Sahamnya di Pasar Modal*. Idx Channel.Com. <https://www.idxchannel.com/market-news/apa-itu-consumer-non-cyclical-definisi-dan-contoh-sahamnya-di-pasar-modal>
- Nanda Viola, W., Baihaqi, J., & Kudus, I. (2023). Tax Avoidance: Capital Intensity, Profitabilitas, dan Leverage Pada Perusahaan Pertanian di BEI Tahun 2016-2021. *Jebisku*, 1(2), 2023. <http://jim.ac.id/index.php/JEBISKU/index>
- Nathania, C., Wijaya, S., Hutagalung, G., & Simorangkir, E. N. (2021). The Influence of Company Size and Leverage on Tax Avoidance with Profitability as Intervening Variable at Mining Company Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2016-2018. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(2), 132–140.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Nihaya, S. Z., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal GeoEkonomi*, 13(1), 55–66. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v13i1.180>
- Nugroho, A. C., Mulyanto, M., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibeil Selama Tahun 2018-2021). *Jurnal Economina*, 1(2), 140–151. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.27>
- Nyman, R. C. S., Kaidun, I. P., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Firm Size, Return On Equity, dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 172–186. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4375>
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1717>
- Pahala, D., Mulyadi, J., & Darmansyah. (2021). Pengaruh ROA, DER, SIZE dan Sales Growth terhadap

- Tax Avoidance Dengan Audit Committe sebagai Pemoderasi. *JIsEB*, 1(2), 11–22.
- Pangestu, A., & Herijawati, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Persediaan, Total Asset Turnover, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/2467>
- Pangestu, S. H., & Pratomo, D. (2020). Pengaruh konservatisme Akuntansi dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas, Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol. *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 5(3), 26–34. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14182>
- Panjaitan, R. Y. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan: Studi Kasus Pada Sebuah Perusahaan Jasa Transportasi. *Jurnal Manajemen*, 6(1), 57–64. <https://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/viewFile/120/106>
- Permata Sari, L., & Nailufaroh, L. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Pemasaran Terhadap penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Manajemen Perusahaan*, 1(1), 1–13.
- Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4498–4509. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1711>
- Priatna, H. (2016). Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (Akurat)*, 7(2), 44–53. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Prihatini, C., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1505–1516. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14669>
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 21–40.
- Purba, R. B. (2023). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi. In *Merdeka Kreasi Group* (Issue Maret). Merdeka Kreasi Group.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Puspitasari, A. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 341–352.

- <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1330>
- Putra, I. G. L. N. D. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690–714.
- Putri, Z., Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Dampak Debt To Equity Ratio, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(1), 185–194.
- Rinofah, R., Sari, P. P., & Sari, N. (2022). Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Dengan Earning Per Share (EPS) Sebagai Variabel Moderasi Risal. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 29–41. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1879>
- Rosa, H. F., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2022). Pengaruh Return on Asset (Roa), Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(1), 18–33. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i1.1146>
- Saifudin, & Yunanda, D. (2016). Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 6(2), 131–143.
- Sandi, F. (2022). *Tepat 2 Tahun Covid di RI, Ini 2 Sektor Paling Remuk*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220302115433-4-319513/tepat-2-tahun-covid-di-ri-ini-2-sektor-paling-remuk>
- Saraswati, S. A. M., & Nurhayati, I. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 241–254. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak>
- Sari, H. Y., Yuniarti, E., & Rachman, A. A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Aset, Ukuran, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 8(1), 2167–2178.
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 44–52.
- Setiabudi, A. W. (2017). Rasio Pajak Optimal Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesiatahun 1970-2008. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 151–179. <https://doi.org/10.25170/jara.v10i2.44>
- Sinambela, T., & Nuraini, L. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.31842/jurnalino bis.v5i1.209>

- Siswanto, E. (2021). Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar. In *Universitas Negeri Malang* (1st ed.).
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
<http://fiskal.kemenukeu.go.id/ejournal>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 147–157.
<https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sterling, F., & Christina, S. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 207–220.
<http://jurnaltsm.id/index.php/EJA-TSM>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (19th ed.). Alfabeta Bandung.
- Sukmana, Y. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Supriyanto, R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax AVOIDANCE Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(3), 317–330.
<https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Suryani, & Mariani, D. (2019). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Leverage Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3), 259–283.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan manajemen Laba Terhadap Agresivitas pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Tamaela, J., Sumual, T. E. M., & Pesak, P. Joice. (2023). Pengaruh Self Assessment System Dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 138–148.
<https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4291>
- Tambun, S. (2021). Pengaruh Tax Planning, Financial Distress, dan Total Asset Turnover terhadap Kinerja Perusahaan yang Dimoderasi oleh Kegiatan Research and Development. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(1), 1–19.
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bisnis Dan AKuntansi*, 21(1), 121–130.
<http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Tita, D. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan, Pertumbuhan Penjualan Dan Dividen Terhadap Harga Saham. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 13(1), 57–66.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage,

- Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Tunnisa, S. L., Pahala, I., & Yusuf, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Aset Tetap Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 3(1), 112–128.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting. *American Accounting Association*, 53(1), 112–134. <http://www.jstor.org/stable/245729>
<http://about.jstor.org/terms>
- Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 1–8. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Zain, M. (2007). *Manajemen perpajakan* (K. Gunandar (ed.); 3rd ed.). Salemba Empat.